



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

NANI YULIATI, bertempat tinggal di Dusun Liku Mulya Sakti, Desa Bukit Indah RT.012 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 20 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Juni 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : MISWANTO pada tanggal 24 Agustus 2005;-----
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir Anak Kesatu di Sragen pada tanggal 25 Juni 2012 yang kami beri nama : ADRIANO SETIAWAN;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak pemohon tersebut telah dilaporkan / dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 331407-LT-09092013-0002;-----
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 331407-LT-09092013-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon NANI YULIATI padahal nama Pemohon yang benar adalah NANI YULIATI;-----

halaman

halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis Nama Pemohon : NANIK YULIATI menjadi NANI YULIATI;-----
6. Bahwa oleh karena itulah maka untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 331407-LT-09092013-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, yang semula tertulis / terbaca NANIK YULIATI menjadi NANI YULIATI;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atas nama NANI YULIATI Nomor 08 DI 1938129, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP 4 Katibung Lampung Selatan, tertanggal 19 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 331407-LT-09092013-0002 atas nama : ADRIANO SETIAWAN, dengan nama ayah : MISWANTO dan dengan nama ibu : NANIK YULIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

halaman 2 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 21 Oktober 2013,
selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MISWANTO dan NANIK YULIATI No. 374/36/VIII/2005, tertanggal 24 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANI YULIATI Nomor 3314074508860002, yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamandau, tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209032809141007 atas nama kepala keluarga MISWANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi MISWE;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Menantu Saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anak Saksi yang bernama MISWANTO pada tahun 2005;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MISWANTO telah lahir seorang Anak laki-laki di Sragen pada tanggal 25 Juni 2012 yang diberi nama ADRIANO SETIAWAN;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331407-LT-09092013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NANIK YULIATI padahal nama Pemohon yang benar adalah NANI YULIATI;-----

halaman

halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi KARMIMI PRISMA LINGTANGSARI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ipar Saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MISWANTO pada tahun 2005;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MISWANTO telah lahir seorang Anak laki-laki di Sragen pada tanggal 25 Juni 2012 yang diberi nama ADRIANO SETIAWAN;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331407-LT-09092013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NANIK YULIATI padahal nama Pemohon yang benar adalah NANI YULIATI;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;-----

halaman

halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama MISWE dan KARMIMI PRISMA LINGTANGSARI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MISWANTO pada tahun 2005;-----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MISWANTO telah lahir seorang Anak laki-laki di Sragen pada tanggal 25 Juni 2012 yang diberi nama ADRIANO SETIAWAN;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331407-LT-09092013-0002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;-----

halaman

halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NANIK YULIATI padahal nama Pemohon yang benar adalah NANI YULIATI;-----

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 31407-LT-09092013-0002 atas nama ADRIANO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula nama Pemohon tertulis NANIK YULIATI menjadi NANI YULIATI supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

halaman

halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 31407-LT-09092013-0002 atas nama ADRIANO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dari yang semula nama Pemohon tertulis NANIK YULIATI menjadi NANI YULIATI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 01 JULI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN NgB



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h	:	Rp. 406.000,-
-------------	---	---------------

(empat ratus enam ribu rupiah)